



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penyesuaian dan perbaikan atas beberapa rekening yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, pada kondisi mendesak atau terjadinya perubahan prioritas pembangunan dapat dilakukan pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-239-2022 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kota Bukittinggi;
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 43 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2022 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp718.047.532.987,00 (*tujuh ratus delapan belas miliar empat puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp578.070.675.725,00 (*lima ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh puluh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp547.804.286.317,00 (*lima ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.266.389.408,00 (*tiga puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*).

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp30.266.389.408,00 (*tiga puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan Bagi Hasil;
 - b. Bantuan Keuangan;
 - (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp29.866.389.408,00 (*dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah*);
 - (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*);
4. Diantara Pasal 11A dan Pasal 12 disisip 1 (satu) pasal yakni pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11B

- (1) Anggaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang terdiri atas Bantuan Keuangan;
 - (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*).
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran belanja tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp842.875.552.719,00 (*delapan ratus empat puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer.

6. Ketentuan ayat (1) huruf f dan ayat (7) Pasal 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp644.478.069.153,00 (*enam ratus empat puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;

- d. Belanja Bantuan Sosial;
 - e. Belanja Subsidi;
 - f. Dihapus
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*);
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*);
 - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp38.916.997.526,00 (*tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus sembilan puluh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*);
 - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.085.000.000,00 (*tiga miliar delapan puluh lima juta rupiah*);
 - (6) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.575.000.000,00 (*satu miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
 - (7) Dihapus.
7. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) direncanakan sebesar Rp318.163.326.162,00 (*tiga ratus delapan belas miliar seratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja Pegawai BOS; dan
 - h. Belanja Pegawai BLUD;
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp180.215.561.776,00 (*seratus delapan puluh miliar dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.019.135.660,00 (*tujuh puluh enam miliar sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*);

- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.478.414.568,00 (*empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*);
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp10.546.015.094,00 (*sepuluh miliar lima ratus empat puluh enam juta lima belas ribu sembilan puluh empat rupiah*);
 - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.584.156.464,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*);
 - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp516.030.000,00 (*lima ratus enam belas juta tiga puluh ribu rupiah*);
 - (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp181.755.000,00 (*seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh lima rupiah*);
 - (9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp6.622.257.600,00 (*enam miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*);
8. Ketentuan ayat (1), Ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp180.215.561.776,00 (*seratus delapan puluh miliar dua ratus lima belas juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.787.767.733,00 (*seratus tiga puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*)

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.562.382.225,00 (*tiga belas miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah*);
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.320.163.291,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah*);
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.074.229.594,00 (*enam miliar tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.259.682.561,00 (*tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah*);
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.524.015.250,00 (*tujuh miliar lima ratus dua puluh empat juta lima belas ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp351.084.140,00 (*tiga ratus lima puluh satu juta delapan puluh empat ribu seratus empat puluh rupiah*);
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.321.570,00 (*dua juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah*);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.158.098.996,00 (*sembilan miliar seratus lima puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp295.365.508,00 (*dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan rupiah*);
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp880.450.908,00 (*delapan ratus delapan puluh juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah*).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp76.019.135.660,00 (*tujuh puluh*

enam miliar sembilan belas juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) , yang terdiri atas:

- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
- d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN;

- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.885.913.072,00 (*tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh dua rupiah*);
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.071.701,00 (*tiga ratus lima puluh delapan juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus satu rupiah*);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*);
- (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp38.775.150.887,00 (*tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus lima puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah*)

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp42.478.414.568,00 (*empat puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 - e. Belanja Honorarium;
 - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD;
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.642.870.198,00 (*satu miliar enam ratus empat puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah*)
- (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp926.092.370,00 (*sembilan ratus*

dua puluh enam miliar sembilan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);

- (4) Dihapus;
- (5) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.481.162.000,00 (*dua puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);*
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp372.000.000,00 (*tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);*
- (7) Belanja Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.112.540.000,00 (*sembilan miliar seratus dua belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);*
- (8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp943.750.000,00 (*sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).*

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (11) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (6) direncanakan sebesar Rp1.584.156.464,00 (*satu miliar lima ratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh enam ribu empat ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.965.000,00 (*lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);*
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.000.000,00 (*delapan juta rupiah);*
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.737.000,00 (*seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);*

- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.624,00 (dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah);
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.588.080,00 (enam juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah);
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp134.316,00 (seratus tiga puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah);
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp402.948,00 (empat ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah);
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp836.389.665,00 (delapan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh lima rupiah);
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp567.136.831,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah).

12. Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) direncanakan sebesar Rp282.737.745.465,00 (*dua ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas; dan
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD;

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.062.440.116,00 (*empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah*)
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.879.219.237,00 (*seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*)
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.324.946.344,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*)
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.361.628.988,00 (*tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*)
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.138.700.000,00 (*empat miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.062.088.000,00 (*sebelas miliar enam puluh dua juta delapan puluh delapan ribu rupiah*);
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.908.722.780,00 (*tiga miliar sembilan ratus delapan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) direncanakan sebesar Rp47.062.440.116,00 (*empat puluh tujuh miliar enam puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu seratus enam belas rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai;
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.037.876.116,00 (*empat puluh tujuh miliar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu seratus enam belas rupiah*);
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.564.000,00 (*dua puluh empat juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) ayat (9), ayat (11) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) direncanakan sebesar Rp156.879.219.237,00 (*seratus lima puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - j. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - k. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - l. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp135.953.461.755,00 (*seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.592.158.144,00 (*delapan miliar lima ratus sembilan puluh dua juta seratus lima puluh delapan ribu seratus empat puluh empat rupiah*);
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.331.824.200,00 (*dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah*);
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.296.177.844,00 (*dua miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah*);
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.632.575.000,00 (*dua miliar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);
- (7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp39.500.000,00 (*tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*);
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp679.600.000,00 (*enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah*);
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.044.132.846,00 (*dua miliar empat puluh empat*

juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)

- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- (11) Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.545.489.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (12) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp444.300.448,00 (empat ratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah)

15. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (4) direncanakan sebesar Rp29.324.946.344,00 (*dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
- (2) *Dihapus.*
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.660.589.186,00 (*tujuh belas miliar enam ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus delapan puluh enam rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.730.642.819,00 (*empat miliar tujuh ratus tiga puluh juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas rupiah*).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.454.714.339,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta tujuh ratus empat belas ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah*);
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.479.000.000,00 (*dua miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (5) direncanakan sebesar Rp30.361.628.988,00 (*tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 29.921.628.988,00 (*dua puluh sembilan miliar sembilan ratus dua puluh satu juta enam ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah*).
 - (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp440.000.000,00 (*empat ratus empat puluh juta rupiah*).
17. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (6) direncanakan sebesar Rp4.138.700.000,00 (*empat miliar seratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.961.100.000,00 (*tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada/Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp177.600.000,00 (*seratus tujuh puluh tujuh miliar enam ratus ribu rupiah*).
18. Ketentuan ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp174.060.159.826,00 (*seratus tujuh puluh empat miliar enam puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah*)
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp47.903.216.756,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.427.577.909,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.054.508.161,00 (*lima puluh empat miliar lima puluh empat juta lima ratus delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.474.857.000,00 (*empat miliar empat ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

19. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp47.903.216.756,00 (*empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Alat Peraga;
 - l. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
 - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.800.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.354.671.000,00 (*delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.071.700,00 (*enam puluh dua juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp117.000.000,00 (*seratus tujuh belas juta rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.789.737.436,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp222.613.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.089.896.800,00 (*lima belas miliar delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.569.876.250,00 (*tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.173.266.000,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.600.000,00 (*lima juta enam ratus ribu rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.150.000.000,00 (*dua miliar seratus lima puluh juta rupiah*).
- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp31.500.000,00 (*tiga puluh satu juta lima ratus ribu tiga puluh rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp2.418.100.000,00 (*dua miliar empat ratus delapan belas juta seratus ribu rupiah*).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp4.459.219.620,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah*).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar

Rp4.459.219.620.00 (empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah)

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37A, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37A

- (1) Anggaran Belanja Modal Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.729.800.000,00 (*satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (*satu miliar lima ratus juta rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp229.800.000,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah*).

21. Ketentuan Pasal 37B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37B

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.354.671.000,00 (*delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.243.171.000,00 (*delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.500.000,00 (*seratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah*)

22. Ketentuan Pasal 37E diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37E

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp6.789.737.436,00 (*enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat;

- (2) Belanja Modal Alat Kantor dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.035.760.250,00 (*dua miliar tiga puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.454.447.186,00 (*empat miliar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus empat puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp299.530.000,00 (*dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah*)

23. Ketentuan Pasal 37F diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37F

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp222.613.000,00 (*dua ratus dua puluh dua juta enam ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp199.913.000,00 (*seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.700.000,00 (*dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah*)

24. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 37H diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37H

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.569.876.250,00 (*tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup;
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika;
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.485.426.250,00 (*tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.350.000,00 (*tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp44.000.000,00 (*empat puluh empat juta rupiah*).

- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.100.000,00 (*delapan miliar seratus juta rupiah*)

25. Ketentuan Pasal 37I diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37I

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.858.130.950,00 (*dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*) yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.173.266.000,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp684.864.950,00 (*enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).

26. Ketentuan Pasal 37M, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37M

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Peralatan Olahraga.
- (2) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*).

27. Ketentuan ayat (1) Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (4) direncanakan sebesar Rp67.427.577.909,00 (*enam puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.658.577.909,00 (*enam puluh enam miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan rupiah*).
- (3) Dihapus.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp729.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah*).

- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).

28. Ketentuan Pasal 38B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38B

- (1) Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (4) direncanakan sebesar Rp729.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah*), yaitu terdiri atas Belanja Modal Tugu/Tanda Batas;
- (2) Belanja Modal Tugu/Tanda Batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp729.000.000,00 (*tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah*)

29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 39A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) direncanakan sebesar Rp27.441.258.161,00 (*dua puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*), yaitu terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan;
- b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp26.011.258.161,00 (*dua puluh enam miliar sebelas juta dua ratus lima puluh delapan ribu seratus enam puluh satu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.430.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*).

30. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- | | |
|----------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, |

- | | | |
|----|----------------|---|
| | | kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 3. | Lampiran III.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Uang; |
| | Lampiran III.B | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah Barang; |
| 4. | Lampiran IV.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Uang; |
| | Lampiran IV.B | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial Barang; |
| 5. | Lampiran V.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; |
| | Lampiran V.B | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat khusus |
| 6. | Lampiran VI.A | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kabupaten; |
| | Lampiran VI.B | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Kota; |
| | Lampiran VI.C | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil Desa; |
| 7. | Lampiran VII.A | Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| | Lampiran VII.B | Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 8. | Lampiran VIII | Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan DBH-minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| 9. | Lampiran IX | Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan perda tentang APBD dan rancangan perkada tentang |

penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

31. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam perubahan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Walikota Bukittinggi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Maret 2022
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 31 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2022 NOMOR 9